



Knowledgebase > Program Beasiswa (Penerima) > Kondisi/alasan yang diizinkan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mengajukan permohonan defer (penundaan studi)

Kondisi/alasan yang diizinkan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mengajukan permohonan defer (penundaan studi)

- 2021-06-04 - Program Beasiswa (Penerima)

Penerima Beasiswa dapat menunda waktu mulai studi paling lama 1 (satu) tahun akademik apabila:

1. Sakit,
2. Hamil dan/atau melahirkan untuk Penerima Beasiswa wanita,
3. Mengalami kendala dalam memperoleh visa,
4. Mengalami bencana, dan/atau
5. Terjadi wabah. Penerima Beasiswa dapat menunda waktu mulai studi paling lama 2 (dua) tahun akademik apabila:
 1. Telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS, dan/atau
 2. Mendapat penugasan dari pejabat sekurang-kurangnya setingkat menteri untuk kepentingan nasional.